



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN KPU Kota Banda Aceh, masih tercatatnya Barang Milik Negara berupa kendaraan roda empat dan roda dua dengan kondisi rusak berat dan di hentikan dari penggunaannya, untuk itu dipandang perlu dilakukan penghapusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan roda empat dan roda dua pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

- KESATU : Menetapkan susunan Keanggotaan Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan roda empat dan roda dua pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh, sebagaimana yang tersebut pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menetapkan status kondisi Barang Milik Negara berupa kendaraan roda empat dan roda dua pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh dengan kondisi rusak berat dan di hentikan dari penggunaannya;
 2. Menandatangani berita acara penghapusan;
 3. Membuat laporan hasil penghapusan BMN yang hilang pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;
 4. Melakukan hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Menentukan nilai taksiran harga BMN yang akan di lelang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda empat dan roda dua bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Nomor SP Anggaran (DIPA) KPU Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.655792/2025 Tanggal 2 Desember Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA
EMPAT DAN RODA DUA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDA ACEH

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Erminzal, SH	Sekretaris	Ketua
2.	Muhammad Ali, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Zaini	Staf Pelaksana	Anggota
4.	T. Faisal Noorhidayad	Staf Pelaksana	Anggota
5.	T. Al Bukiah	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH,
Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

